



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL ROSID Bin (Alm.) DAROJI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pesanggrahan Rt. 002/Rw. 001, Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. UMAR WIROHADI, S.H., M.H dan HARYANTO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "H. Umar Wirohadi, S.H., M.H. dan Rekan" yang berkedudukan di Sekarputih Blok Pesanggrahan Rt. 01, Rw. 01, No. 09, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 116/Pid.Sus/2021/PN.Psr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 116/Pid.Sus/2021/ PN.Psr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROSID BIN Alm DAROJI bersalah melakukan tindak pidana “ YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ”. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. ROSID BIN (Alm) DAROJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan atau paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nipol N-6313-VS merk Honda warna hitam
 - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Nopol N.6313-VS warna hitam merk Honda an. ABD. ROSID
 - 3) 1 (satu) lembar sim C an ABDUL ROSID No. SIM 820115280412. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya, memohon agar:

1. Membebaskan terdakwa Abdul Rosid Bin (Alm) Daroji dari dakwaan primair dan subsidair atau setidaknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa Abdul Rosid Bin (Alm) Daroji, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;



3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL ROSID BIN (Aim) DAROJI**, pada hari Senen tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di jalan Kh. Mansyur Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban MOCH SABAR, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada hari Senen tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ABDUL ROSID pulang dari pengajian di rumah Habib Taufiq saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda warna hitam Nopol.N-6313-VS berboncengan dengan saksi M.ABDULLAH dengan tujuan mau pulang ke desanya di Sekar putih Gondangwetan Kab. Pasuruan, lalu diperjalanan pulang terdakwa melewati jalan Kh. Mansyur Kota Pasuruan dengan kondisi jalan sepi, aspal baik, cuaca cerah, tidak hujan, pada sore hari penerangan jalan terang saat terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan pandangannya ke depan tidak terhalang oleh apapun dengan jarak kurang lebih 50 meter lalu terdakwa tiba-tiba melihat ada saksi MOCH. SABAR yang sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur kemudian lalu berhenti di tengah jalan, disaat terdakwa maju ke depan saksi MOCH.SABAR berjalan lagi ke timur kemudian terdakwa ABDUL ROSID perkiraan dengan kecepatan kendaraan 40 km /jam masuk gigi porseneleng 4 lalu terdakwa membunyikan klakson namun bunyinya tidak keras sambil berteriak "Pakdhe" kemudian diarahkan ke kiri tetapi karena kurang ke hati hatiannya dan sudah dekat akhirnya terdakwa langsung menabrak saksi MOCH. SABAR disaat menyeberang jalan.
- Bahwa setelah itu terjadilah benturan karena terdakwa ABDUL ROSID oleng ke kiri lalu jatuh dan menabrak pohon yang berada di tepi jalan kemudian terdakwa masuk ke sungai bersama saksi M. ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi korban MOCH, SABAR jatuh dengan posisi tengkurep dengan mengeluarkan darah dibagian kepala dan tidak sadarkan diri, lalu tidak lama kemudian datang mobil ambulan dari BPBD ke tempat lokasi kecelakaan dengan menaikkan saksi MOCH. SABAR ke mobil ambulan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudarsono Kota Pasuruan, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan membantu terdakwa selaku pengemudi kendaraan sepeda motor Nopol -6313-VS mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri, sedangkan saksi M. ABDULLAH mengalami luka lecet pada dahi dan saksi korban MOCH. SABAR mengalami luka benjol pada dahi, benjol pada kepala bagian belakang dan telinga kanan dan kiri dengan mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian setelah itu pada pukul 18.00 Wib terdakwa melihat saksi korban MOCH. SABAR meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/241.KM/423.600.03/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat sesuai sumpah jabatan oleh dr. IFA FAUZIAH dari rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama MOCH. SABAR, umur 87 tahun, alamat Jl. Trunojoyo No.28 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dengan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala luka benjol pada dahi kanan, terdapat luka benjol pada kepala belakang, Mata : tidak terdapat kelainan
- Hidung: tidak dapat kelainan
- Pipi ; terdapat luka benjol pada pipi kiri
- Mulut tidak terdapat kelainan
- Telinga terdapat bekas darah pada telinga kanan dan kiri.
- Anggota gerak atas : Tangan kanan tidak terdapat kelainan, Tangan kiri terdapat luka lecet dan benjol pada tangan kiri, anggota gerak bawah: kaki kanan tidak terdapat kelaianan, kaki kiri, tidak terdapat kelaianan, Alat kelamin luar tidak terdapat kelainan, Dubur tidak terdapat kelainan.

PEMERIKSAAN DALAM :

TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM

KESIMPULAN :

DIAGNOSIS :

Dengan kemungkinan yang terbatas kepastian maka korban tersebut di atas telah meninggal dunia karena luka sub.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ABDUL ROSID BIN (Alm) DAROJI, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Nopol N-6313-VS yang dikemudikan oleh terdakwa berboncengan dengan saksi yang berjalan dari arah utara ke selatan menabrak seorang laki-laki pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi pulang dari rumah Habib Taufiq di jalan jawa kota Pasuruan dengan dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan Nopol N-6313-VS dengan tujuan akan pulang ke desa Sekar Putih Gondangwetan, saat melewati jalan KH. Mansyur Tembokrejo arah utara ke selatan pandangan saksi ke handphone yang saksi pegang, lalu terdengar terdakwa berteriak "awas" dan kendaraan yang kami kendarai membentur benda yang tidak saksi ketahui dan mengakibatkan sepeda motor oleng ke arah kiri lalu menabrak pohon serta membuat saksi dan terdakwa jatuh ke sungai, kemudian saksi dan terdakwa ditolong oleh warga untuk naik ke badan jalan, setelah itu baru saksi melihat di jalan terdapat seorang laki-laki jatuh tengkurap dengan kondisi kepala terluka dan mengeluarkan darah, warga yang berada di tempat kejadian ingin menolong tetapi tidak berani, tidak lama datang ambulance BPBD dan membawa korban tersebut ke rumah sakit, setelahnya datang petugas kepolisian membawa mobil patroli menolong saksi dan terdakwa lalu membawa ke IGD RSUD Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas karena saat kejadian kecelakaan tersebut saksi fokus melihat handphone yang saksi pegang;
- Bahwa situasi arus lalu lintas pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sepi, aspal baik, cuaca cerah tidak hujan, kejadian kecelakaan pada sore hari;
- Bahwa saksi tidak ikut menolong korban kecelakaan yang tertabrak oleh kami karena saksi juga mengalami kesakitan setelah jatuh ke sungai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi selaku penumpang yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka lecet pada dahi dan sempat dirawat selama 3 (tiga) jam sebelum diijinkan pulang, untuk terdakwa mengalami luka lecet pada kaki kiri dan dirawat selama 3 (tiga) jam kemudian diijinkan pulang, dan seorang laki-laki pejalan kaki yang tertabrak terlihat mengalami luka benjol pada kepala serta telinga kanan dan kiri keluar darah dalam kondisi tidak sadarkan diri, sekitar pukul 18.00 WIB saksi mengetahui bahwa korban pejalan kaki meninggal dunia saat dirawat oleh dokter dan terlihat keluarganya mengurus jenazah, untuk sepeda motor yang kami kendarai mengalami kerusakan pada lampu depan pecah;
- Bahwa menurut saksi sepeda motor terdakwa tersebut masih layak untuk digunakan;
- Bahwa menurut saksi pada saat kecelakaan laju kendaraan terdakwa lumayan kencang;
- Bahwa Jenis sepeda motor terdakwa adalah astrea tahun 1980;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor kira-kira dengan kecepatan 50km/jam;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah speedometranya masih berjalan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Nopol N-6313-VS yang dikemudikan oleh terdakwa berboncengan dengan saksi yang berjalan dari arah utara ke selatan menabrak seorang laki-laki pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIB saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Trunojoyo No. 28 RT/RW 001/003 Kel. Tambakrejo, Kec. Purworejo, Kota

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Psr



Pasuruan, kemudian saksi mendapat kabar dari tetangga saksi yang bernama Teguh bahwa terjadi kecelakaan di Jl. KH Mansyur, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang sepertinya dialami oleh ayah saksi, namun pak Teguh belum yakin karena kondisi korban luka-luka dan hanya mengetahui sepeda yang digunakan korban mirip dengan milik ayah saksi kemudian saksi dan istri menuju RSUD dr R Soedarsono untuk memastikan, dan setibanya di RSUD dr R Soedarsono saksi melihat ternyata benar korban adalah ayah saksi, sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendapat kabar dari dokter bahwa ayah saksi yang bernama Moch Sabar telah meninggal dunia;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga mengajukan tuntutan kepada terdakwa adalah berupa biaya pengambilan jenazah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya selamatan 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, 1000 (seribu) hari dan sampai selesai;
- Bahwa dari pihak terdakwa sudah ada yang silaturahmi ke rumah saksi dan memberikan bantuan sembako serta santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan jenazah dan selamatan 7 (tujuh) hari dan 40 (empat puluh) hari sudah dipenuhi dan yang menyerahkan adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa telah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Bapak Lurah, tetapi yang tanda tangan hanya saksi karena terdakwa tidak ada;
- Bahwa jarak rumah korban ke tempat kejadian sekitar 4 Km;
- Bahwa korban memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran;
- Bahwa setiap hari korban bekerja sebagai takmir masjid dan bersih-bersih di masjid An-Nur dan selalu menggunakan sepeda setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ASKHALIM KHOLILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui, melibatkan kendaraan sepeda motor Nopol N-6313-VS yang dikemudikan oleh terdakwa dengan berboncengan yang berjalan dari arah utara ke selatan menabrak seorang laki-laki pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi pulang dari rumah rumah saksi yang berada di desa warungdowo Pasuruan, saksi mengendarai sepeda motor saat melintasi jalan KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dari arah selatan ke utara, saksi melihat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter terlihat ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Nopol N-6313-VS yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dengan berboncengan dengan seorang laki-laki menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur, kemudian pejalan kaki tersebut terpejal ke tengah jalan sekitar 1-2 meter, sedangkan sepeda motor oleng ke kiri terjatuh menabrak pohon, kedua pengendara motor jatuh ke sungai, melihat kejadian tersebut saksi berhenti dan menepi di pinggir jalan, saksi bersama warga yang lain menghampiri korban pejalan kaki yang tergeletak di tengah jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri serta mengalami luka dibagian kepala mengeluarkan darah, saksi melihat ada warga yang menolong pengendara sepeda motor naik dari sungai ke bahu jalan, saat itu saksi dan warga kebingungan akhirnya salah satu warga melapor kepada BPBD dan tidak lama ambulance BPBD datang untuk menolong korban pejalan kaki tersebut, korban dinaikan ke mobil ambulance lalu dibawa rumah sakit, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian membawa mobil patroli menolong kedua pengendara sepeda motor lalu dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sepeda motor melaju dengan kecepatan sedang, sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa posisi pejalan kaki yakni dari barat akan menyebrang ke timur tetapi sempat berhenti sebentar ditengah lalu dilanjutkan jalan kembali ke arah timur;
- Bahwa Letak titik kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Nopol N-6313-VS saat menabrak pejalan kaki tersebut berada di tepi jalan jarak dari tepi jalan kurang lebih 2 (dua) meter, lajur jalan sebelah kiri arah kendaraan dari utara ke selatan;
- Bahwa sepeda dibawa korban dengan cara tidak dikendarai saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda tersebut berada di sebelah korban;

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki yang tertabrak mengalami luka pada bagian kepala dan telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah, luka benjol pada kepala dan dahi, korban meninggal dunia saat dalam perawatan di RSUD Kota Pasuruan sekira pukul 18.00 WIB, dan untuk kedua pengendara sepeda motor mengalami luka lecet pada kaki dan dahi, sedangkan untuk sepeda motor mengalami kerusakan pada lampu depan pecah
- Bahwa Korban sudah tua kira-kira umur 50 (lima puluh) tahun ke atas;
- Bahwa pada saat kejadian saksi fokus menolong korban pejalan kaki yang tertabrak, sehingga tidak menolong kedua pengendara sepeda motor;
- Bahwa Karena saksi melihatnya dari jarak jauh, maka jarak antara pejalan kaki dan sepeda motor terlihat dekat;
- Bahwa korban sempat berhenti di tengah jalan dan kemudian baru melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. M. NIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dibonceng terdakwa, saat saksi sedang menunggu kol untuk pulang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan tumpangan dan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor terdakwa tidak dapat melaju kencang;
- Bahwa sepeda motor terdakwa adalah sepeda motor tua jenis grand;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. EKO HADI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perilaku Terdakwa, orangnya baik, sopan sesama teman, Terdakwa juga merupakan seorang muadzin yang menjaga adzan 5 waktu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa karena saksi adalah ketua RT dan juga tokoh pemuda maka dari itu mengetahui tindak tanduk Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan anggota group motor, karena fisik terdakwa tidak memungkinkan untuk mengikuti hal tersebut dan orangnya alim;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Nopol N-6313-VS berboncengan dengan Saksi M. Abdullah yang berjalan dari arah utara ke selatan menabrak seorang laki-laki pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumah setelah selesai ngaji dengan saksi M. Abdullah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari ngaji di rumah Habib Taufiq di jalan Jawa Kota Pasuruan, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Nopol N-6313-VS berboncengan dengan saksi M. Abdullah dengan tujuan akan pulang ke Desa Sekarputih Gondangwetan, saat melintasi jalan KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dari arah selatan ke utara, terdakwa melihat ke depan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terlihat ada seorang laki-laki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur, pejalan kaki tersebut menyebrang jalan kemudian berhenti di tengah jalan, saat terdakwa maju ke depan, pejalan kaki tersebut berjalan lagi ke arah timur, saat itu terdakwa membunyikan klakson sambil teriak "pakdhe" namun bunyi klakson tidak keras, terdakwa mengarahkan kemudi ke kiri karena jarak sudah dekat benturan tidak dapat dihindarkan lagi, terdakwa oleng mengarah ke kiri, jatuh dan menabrak pohon yang berada di tepi jalan kemudian jatuh ke sungai dengan saksi M. Abdullah, lalu kami ditolong oleh warga dan dibantu naik ke tepi jalan, saat naik ke jalan terdakwa melihat pejalan kaki tersebut jatuh di jalan dengan posisi tengkurap dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan darah, banyak warga yang ingin menolong tetapi tidak berani, tidak lama ambulance BPBD datang untuk menolong korban pejalan kaki tersebut, korban dinaikan ke mobil ambulance lalu dibawa rumah sakit, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian membawa mobil patroli menolong saya dan saksi M. Abdullah lalu dibawa ke IGD RSUD Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa rem sepeda motor terdakwa tidak pakem;
- Bahwa setelah kejadian korban terpental kurang lebih sejauh 1 s/d 2 meter;
- Bahwa Dari kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri, untuk saksi M. Abdullah yang saya bonceng mengalami luka lecet pada dahi sedangkan pejalan kaki yang saya tabrak mengalami luka benjol pada dahi dan kepala bagian belakang, dari telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor saya mengalami kerusakan pada lampu depan pecah dan spion kanan patah;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban mengeluarkan darah banyak dan sekitar pukul 18.00 WIB meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya rem sepeda motor terdakwa tidak pakem;
- Bahwa terdakwa sempat membunyikan klakso sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa Sim dan STNK lengkap serta masih berlaku;
- Bahwa dari keluarga terdakwa yaitu ibu terdakwa mendatangi rumah duka untuk meminta maaf dan memberikan santunan kematian berupa uang total senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat 40 (empat puluh) hari korban orang tua terdakwa mendatangi rumah korban;
- Bahwa telah ada perjanjian yang dibuat oleh pihak korban tetapi terdakwa tidak tanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat berhenti ditengah jalan, korban terlihat seperti orang bingung;
- Bahwa ecepatan sepeda motor terdakwa pada saat kejadian sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa sepeda motor terdakwa keluaran tahun 1996;
- Bahwa terdakwa berusaha menghindari dengan mengarahkan sepeda motor ke kiri tetapi sudah tidak dapat menghindari tabrakan;
- Bahwa terdakwa juga berusaha mengerem sepeda motor terdakwa tetapi juga tidak dapat menghindari tabrakan;
- Bahwa sepeda motor terdakwa jatuh di trotoar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Visum Et Repertum, Nomor 445/1218/423/600.03/2021 atas nama Abdul Rosid, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ifa Fauziah, tanggal 3 Mei

Halaman **11** dari **22**
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Psr



2021, dengan hasil pemeriksaan: Luka Babras pada kaki kiri diduga karena kecelakaan lalu lintas;

2. Visum Et Repertum, Nomor 445/241.KM/423.600.03/2021 atas nama Moh. Sabar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ifa Fauziah, tanggal 3 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala luka benjol pada dahi kanan, terdapat luka benjol pada kepala belakang, Mata : tidak terdapat kelainan
2. Hidung: tidak dapat kelainan
3. Pipi ; terdapat luka benjol pada pipi kiri
4. Mulut tidak terdapat kelainan
5. Telinga terdapat bekas darah pada telinga kanan dan kiri.
6. Anggota gerak atas : Tangan kanan tidak terdapat kelainan, Tangan kiri terdapat luka lecet dan benjol pada tangan kiri, anggota gerak bawah: kaki kanan tidak terdapat kelaianan, kaki kiri, tidak terdapat kelaianan, Alat kelamin luar tidak terdapat kelainan, Dubur tidak terdapat kelainan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol N-6313-VS merk Honda warna hitam
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Nopol N.6313-VS warna hitam merk Honda an. ABD. ROSID
3. 1 (satu) lembar sim C an ABDUL ROSID No. SIM 820115280412.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumah setelah selesai ngaji dengan saksi M. Abdullah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari ngaji di rumah Habib Taufiq di jalan Jawa Kota Pasuruan, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Nopol N-6313-VS berboncengan dengan saksi M. Abdullah dengan tujuan akan pulang ke Desa Sekarputih Gondangwetan, saat melintasi jalan KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan ke utara, terdakwa melihat ke depan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terlihat ada seorang laki-laki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur, pejalan kaki tersebut menyebrang jalan kemudian berhenti di tengah jalan, saat terdakwa maju ke depan, pejalan kaki tersebut berjalan lagi ke arah timur, saat itu terdakwa membunyikan klakson sambil teriak "pakdhe" namun bunyi klakson tidak keras, terdakwa mengarahkan kemudi ke kiri karena jarak sudah dekat benturan tidak dapat dihindarkan lagi, terdakwa oleng mengarah ke kiri, jatuh dan menabrak pohon yang berada di tepi jalan kemudian jatuh ke sungai dengan saksi M. Abdullah, lalu kami ditolong oleh warga dan dibantu naik ke tepi jalan, saat naik ke jalan terdakwa melihat pejalan kaki tersebut jatuh di jalan dengan posisi tengkurap dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan darah, banyak warga yang ingin menolong tetapi tidak berani, tidak lama ambulance BPBD datang untuk menolong korban pejalan kaki tersebut, korban dinaikan ke mobil ambulance lalu dibawa rumah sakit, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian membawa mobil patroli menolong saya dan saksi M. Abdullah lalu dibawa ke IGD RSUD Kota Pasuruan;

- Bahwa terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa rem sepeda motor terdakwa tidak pakem;
- Bahwa setelah kejadian korban terpental kurang lebih sejauh 1 s/d 2 meter;
- Bahwa Dari kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri, untuk saksi M. Abdullah yang saya bonceng mengalami luka lecet pada dahi sedangkan pejalan kaki yang saya tabrak mengalami luka benjol pada dahi dan kepala bagian belakang, dari telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor saya mengalami kerusakan pada lampu depan pecah dan spion kanan patah;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban mengeluarkan darah banyak dan sekitar pukul 18.00 WIB meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya rem sepeda motor terdakwa tidak pakem;
- Bahwa terdakwa sempat membunyikan klakso sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa Sim dan STNK lengkap serta masih berlaku;
- Bahwa dari keluarga terdakwa yaitu ibu terdakwa mendatangi rumah duka untuk meminta maaf dan memberikan santunan kematian berupa uang total senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat 40 (empat puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban orang tua terdakwa mendatangi rumah korban;

- Bahwa telah ada perjanjian yang dibuat oleh pihak korban tetapi terdakwa tidak tanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat berhenti ditengah jalan, korban terlihat seperti orang bingung;
- Bahwa ecepatan sepeda motor terdakwa pada saat kejadian sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa sepeda motor terdakwa keluaran tahun 1996;
- Bahwa terdakwa berusaha menghindari dengan mengarahkan sepeda motor ke kiri tetapi sudah tidak dapat menghindari tabrakan;
- Bahwa terdakwa juga berusaha mengerem sepeda motor terdakwa tetapi juga tidak dapat menghindari tabrakan;
- Bahwa sepeda motor terdakwa jatuh di trotoar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (natuurlijke personen) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama ABDUL ROSID Bin (Alm) DAROJI dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau kekurangwaspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati waspada tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, 2002, Halaman 194);

Menimbang, bahwa kelalaian adalah bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang lebih ringan daripada kesengajaan, apabila dalam kesengajaan maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan dalam kelalaian ini maksud atau akibat dari perbuatan tersebut adalah tidak dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi terjadi karena kurang hati-hatinya pelaku dalam berbuat. Kurang kehati-hatian ini tidaklah boleh diukur secara subyektif, misalnya diukur menurut kebiasaan dari seseorang yang sangat berhati-hati betul dalam melakukan tindakan apapun dan tidak boleh pula diukur dari seseorang yang serampangan atau ceroboh dalam melakukan sesuatu, dan tidak pula diukur dari kebiasaan pribadi hakim itu sendiri dalam memaknai kehati-hatian, akan tetapi ukuran kehati-hatian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dinilai dari ukuran rata-rata setiap orang bagaimana pada umumnya orang-orang berbuat dalam keadaan, khususnya sebagaimana keadaan yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari ngaji di rumah Habib Taufiq di jalan jawa kota Pasuruan, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Nopol N-6313-VS berboncengan dengan saksi M. Abdullah dengan tujuan akan pulang ke Desa Sekarputih Gondangwetan, saat melintasi jalan KH. Mansyur, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dari arah selatan ke utara, terdakwa melihat ke depan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terlihat ada seorang laki-laki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur, pejalan kaki tersebut menyebrang jalan kemudian berhenti di tengah jalan, saat terdakwa maju ke depan, pejalan kaki tersebut berjalan lagi ke arah timur, saat itu terdakwa membunyikan klakson sambil teriak "pakdhe" namun bunyi klakson tidak keras sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengarahkan kemudi ke kiri karena jarak sudah dekat benturan tidak dapat dihindarkan lagi, terdakwa oleng mengarah ke kiri, jatuh dan menabrak pohon yang berada di tepi jalan kemudian jatuh ke sungai dengan saksi M. Abdullah, lalu kami ditolong oleh warga dan dibantu naik ke tepi jalan, saat naik ke jalan terdakwa melihat pejalan kaki tersebut jatuh di jalan dengan posisi tengkurap dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan darah, banyak warga yang ingin menolong tetapi tidak berani, tidak lama ambulance BPBD datang untuk menolong korban pejalan kaki tersebut, korban dinaikan ke mobil ambulance lalu dibawa rumah sakit, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian membawa mobil patroli menolong terdakwa dan saksi M. Abdullah lalu dibawa ke IGD RSUD Kota Pasuruan dan Dari kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri, untuk saksi M. Abdullah yang saya bonceng mengalami luka lecet pada dahi sedangkan pejalan kaki yang saya tabrak mengalami luka benjol pada dahi dan kepala bagian belakang, dari telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor saya mengalami kerusakan pada lampu depan pecah dan spion kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah dimana setelah kejadian korban terpental kurang lebih sejauh 1 s/d 2 meter;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengetahui korban mengeluarkan darah banyak dan sekitar pukul 18.00 WIB meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kelalaian dalam diri maupun perbuatan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan mengemukakan teori on bewuste schuld (kealpaan yang tidak disadari) yang menyatakan bahwa apabila pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum yang layak) pelaku dapat membayangkannya (Onverschilligheid Ten Opzichte Van Rechtsbelangen Van Anderen);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada teori tersebut serta dihubungkan pula dengan fakta-fakta hukum yang mana terdakwa dalam hal ini mengemudikan sepeda motornya dengan kondisi rem yang tidak pakem atau tidak layak di jalan Umum yang meskipun dalam hal ini dalam keadaan sepi, setidaknya terdakwa dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa tindakannya tersebut dapat membahayakan baik diri terdakwa sendiri maupun orang lain, mengingat jalan umum tersebut adalah sering dilalui oleh warga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat menghindari atau mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan bersikap lebih antisipatif, dimana tindakan antisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan memberhentikan sepeda motornya atau mengurangi kecepatan sepeda motornya yang meskipun pada saat itu terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam dan berdasarkan keterangan saksi a de charge yang bernama M. Nizar bahwa sepeda motor terdakwa tidak dapat melaju dengan kencang, namun oleh karena berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya telah dapat melihat korban yang hendak melintas dari jarak kurang lebih 50 meter akan tetapi dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya terdakwa dapat melihat korban yang sedang menyebrang jalan, akan tetapi meskipun terdakwa telah melihat korban tersebut, secara logika terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan sepeda motornya atau setidaknya terdakwa memberhentikan sepeda motornya namun kondisi rem sepeda motor yang digunakan terdakwa tidak pakem, mengingat korban yang berusia lanjut tentu akan takut dalam menyebrang jalan dan mengalami disorientasi meskipun terdakwa berusaha menghindari dengan mengarahkan sepeda motor ke kiri tetapi sudah tidak dapat menghindari



tabrakan akan tetapi tindakan kehati-hatian tersebut tidaklah pernah terdakwa lakukan dan hal tersebut adalah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, sehingga hal yang demikian itu dipandang oleh Majeleis Hakim sebagai tindakan kurang hati-hati/kurang waspada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan sebab kematian korban saksi korban, Majelis Hakim berpedoman pada teori *Conditio Sine Quanon* yang menyatakan suatu akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau factor yang sama lainnya merupakan suatu rangkaian berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa setelah terjadinya tabrakan kemudian korban jatuh di jalan dengan posisi tengkurap dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan darah dan saat ini korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa korban meninggal dunia pada pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021sekitar pukul 18.00 WIB serta dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum, Nomor 445/241.KM/423.600.03/2021 atas nama Moh. Sabar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ifa Fauziah, tanggal 3 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala luka benjol pada dahi kanan, terdapat luka benjol pada kepala belakang, Mata : tidak terdapat kelahianan
2. Hidung: tidak dapat kelainan
3. Pipi ; terdapat luka benjol pada pipi kiri
4. Mulut tidak terdapat kelainan
5. Telinga terdapat bekas darah pada telinga kanan dan kiri.
6. Anggota gerak atas : Tangan kanan tidak terdapat kelainan, Tangan kiri terdapat luka lecet dan benjol pada tangan kiri, anggota gerak bawah: kaki kanan tidak terdapat kelaianan, kaki kiri, tidak terdapat kelaianan, Alat kelamin luar tidak terdapat kelainan, Dubur tidak terdapat kelainan.

dimana dari Visum et Repertum tersebut diagnosis kematian korban diakibatkan oleh luka yang dideritanya tersebut yang mana sesuai uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kausal bahwa meninggalnya korban adalah akibat dari kecelakaan yang terjadi dengan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum terdakwa dalam pledooi-nya menyatakan bahwa pada pokoknya terdapat kekeliruan dan penempatan posisi hukum secara tidak berimbang, serta pengenaan tuntutan pidana penjara selama 5 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 12.000.000 subsidair 1 bulan, sehingga harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepasakan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pledooi penasihat hukum adalah tidak berdasar atas hukum oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas secara keseluruhan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dan terlebih lagi bahwa saksi a de charge yang bernama Eko Hadi Prasetyo hanya menerangkan pada pokoknya sikap dan perilaku terdakwa sehari-hari yang baik dan juga terdakwa adalah sebagai Muadzin, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan yang sebaliknya, maka pledooi penasihat hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan hal-hal



yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Moh. Sabar meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan lebih berhati-hati di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya "Surat Pernyataan" tertanggal 18 Mei 2021 (terlampir dalam berkas perkara) antara orangtua Terdakwa dengan anak korban telah ada perdamaian dimana keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban, maka Majelis juga akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan adanya "perdamaian" tersebut sebagai berikut:

- Memperhatikan Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara Adiguna Sutowo No.107/PK/PID/2006 tertanggal 21 November 2006 bahwa perdamaian antara pihak korban dan pelaku merupakan suatu tujuan "restorative justice" (keadilan sosiologis) yaitu suatu proses, melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang telah dirugikan (korban) dan kepada masyarakat sebagai balasannya, serta mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat dimana yang sangat ditekankan adalah "pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban" (cq. keluarga korban) di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan dengan rasa keadilan beralasan mempertimbangkan lamanya



pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari lamanya pidana sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum sehingga dapat dicapai suatu tujuan “restorative justice” (keadilan sosiologis), yaitu tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif yang menekankan kepada “pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perdamaian yang telah dilakukan antara orangtua Terdakwa dengan orangtua korban yang dihubungkan dengan tujuan “restorative justice” (keadilan sosiologis) maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROSID Bin (Alm.) DAROJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nipol N-6313-VS merk Honda warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Nopol N.6313-VS warna hitam merk Honda an. ABD. ROSID
- 1 (satu) lembar sim C an ABDUL ROSID No. SIM 820115280412.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **KAMIS** tanggal **7 OKTOBER 2021**, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **QURAI SYIAH, S.H., M.H.** dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 OKTOBER 2021** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DIANA SYAHBANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **R.A. RITA NURCAHYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti

DIANA SYAHBANI, S.H.

Halaman **22** dari **22**
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)